

PERLINDUNGAN PEREMPUAN PADA PENERAPAN SANKSI PIDANA HUKUM KELUARGA DALAM ADMINISTRATION OF MUSLIM LAW ACT 1966 SINGAPURA

Muftihatu Rahmah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: Muftirahmah04@gmail.com

Abstract

This article discusses the protection of women based on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) in the application of criminal sanctions under the Administration of Muslim Law Act 1966 (AMLA) in Singapore. The research aims to analyze to what extent criminal sanctions in Islamic family law in Singapore have met the standards of women's protection set forth by CEDAW. This study employs a literature review approach using a gender justice perspective on women's protection as defined by CEDAW. The research findings indicate that the implementation of criminal sanctions under AMLA represents a significant step in safeguarding women. The criminal sanctions applied within AMLA provide legal assurance for women who experience violations within the context of family law, such as domestic violence, unlawful marriages, or the neglect of women's rights in divorce.

Keywords: *Protection of Women, Administration of Muslim Law Act 1966, CEDAW, Criminal Sanctions, Singapore*

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai perlindungan perempuan berdasarkan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dalam penerapan sanksi pidana dalam Administration Of Muslim Law Act 1966 (AMLA). tujuan penelitian ini adalah menganalisa sejauh mana sanksi pidana dalam hukum keluarga Islam di Singapura telah memenuhi standar perlindungan perempuan yang ditetapkan oleh CEDAW. Penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka (Library search) dengan menggunakan pendekatan keadilan Gender pada perlindungan perempuan CEDAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam AMLA merupakan langkah signifikan dalam melindungi perempuan. Sanksi pidana yang diterapkan dalam AMLA memberikan jaminan hukum bagi perempuan yang mengalami pelanggaran dalam konteks hukum keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan yang tidak sah, atau pengabaian hak-hak perempuan dalam perceraian sebagaimana standar perlindungan perempuan yang ditetapkan oleh CEDAW.

Keywords: *Perlindungan Perempuan, Administrasi of Muslim Law Act 1966, CEDAW, Sanksi Pidana, Singapura*

Accepted: September, 11 2023	Reviewed: September, 25 2023	Published: October, 01 2023
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Gerakan reformasi hukum keluarga dalam negara-negara Muslim telah menghasilkan perubahan signifikan dalam pendekatan hukum keluarga (Rosyid, 2019). salah satu bentuk reformasi tersebut adalah pemberlakuan sanksi hukum dalam hukum keluarga. Dalam zaman dahulu, hukum keluarga cenderung didasarkan pada hukum klasik yang kurang memperhatikan sanksi hukum. Namun, dengan adanya reformasi, aturan-aturan negara telah diperkenalkan yang tidak hanya membatasi dan mempersulit, akan tetapi bahkan melarang dan mengkriminalisasi beberapa masalah terkait hukum keluarga (Zaki, 2014).

Pendekatan fikih konvensional yang telah menjadi acuan selama berabad-abad kini ditinjau ulang dan diganti dengan legislasi yang bertujuan untuk meningkatkan status perempuan dan merespon tuntutan dan perkembangan zaman. Reformasi hukum keluarga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dalam konteks perkawinan, perceraian, nafkah (Fadhlah Mastura, 2022).

Secara umum, sanksi hukum yang diterapkan dalam hukum keluarga adalah perkawinan, perceraian, nafkah, dan warisan (Fadhlah Mastura, 2022). Beberapa negara-negara Islam telah melakukan pembaharuan dengan menerapkan sanksi pidana dalam peraturannya. Singapura merupakan salah satu negara yang menerapkan sanksi pidana dalam pengaturan hukum keluarga Islam. Meskipun termasuk dengan populasi muslim sedikit, akan tetapi muslim Singapura memiliki hak istimewa untuk menerapkan hukum Islam dalam beberapa masalah hukum pribadi, hal ini diatur dalam *Administrasi of Muslim Law Act 1966* atau disingkat AMLA. Dalam penerapan sanksi pidana dalam AMLA tidak hanya sebagai kepastian hukum, akan tetapi sebagai perlindungan bagi perempuan, seperti pada pasal 135 disebutkan setiap orang yang memikat atau mengambil wanita yang belum menikah keluar dari pengawasan wali perempuan tersebut tanpa persetujuan walinya maka akan dikenakan sanksi berupa penjara maksimal 3 bulan dan dikenakan denda (Steiner, t.t.). Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari potensi penculikan atau penyalahgunaan yang dapat terjadi dalam konteks hubungan keluarga. Dengan adanya sanksi yang tegas, memberikan efek jera kepada

pelaku dan menjaga keamanan serta perlindungan perempuan yang terlibat dalam kasus tersebut.

Terdapat literatur penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul diatas. Penelitian pada tahun 2014 oleh Aisha Noor Binte Abdul Rahman yang berjudul “*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women and the Prospect of Development of Muslim Personal Law in Singapore*” (Abdul Rahman, 2014), dalam penelitiannya berfokus pada relevansi perlindungan perempuan pada CEDAW pada penerapannya di hukum pribadi muslim di Singapura dengan melihat dari pendekatan Historis Yuridis. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan perlindungan perempuan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan akan tetapi lebih berfokus pada penerapan sanksi pidana dalam bidang hukum keluarga didalam AMLA dengan pendekatan Normatif. Penelitian ini bertujuan menganalisa sejauh mana sanksi pidana dalam hukum keluarga Islam di Singapura telah memenuhi standar perlindungan perempuan yang ditetapkan oleh CEDAW.

B. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan pendekatan Gender dengan teori Perlindungan Perempuan yaitu pendekatan yang menyesuaikan apakah terjadi ketidakadilan dalam pemberian sanksi pidana dalam AMLA dan kesesuaian pada peraturan dalam CEDAW. Berdasarkan hal tersebut metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka (*Library research*) yaitu menganalisis dan mengkalisifikasi peraturan yang terdapat sanksi pidana dalam AMLA sehingga analisis yang digunakan yaitu analisis *normative* dengan menjadikan CEDAW sebagai acuan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Administration Muslim of Law Act 1966 Singapura

Berbeda dengan negara tetangganya yaitu Indonesia dan Malaysia dengan populasi muslim mayoritas, Singapura merupakan salah satu negara dengan populasi muslim sedikit. Meskipun demikian, system hukum pribadi Muslim diatur oleh Hukum Islam, yaitu *Administrasi of Muslim Law Act 1966* (Abbas, 2012) *Administrasi of Muslim Law Act 1966* yang disingkat (AMLA) adalah undang-undang utama yang ditetapkan ketentuan untuk mengatur urusan agama Muslim dan kerangka penerapan hukum Islam di Singapura (Abbas, 2012).

Administration of Muslim Law Act 1966 mengatur berbagai aspek kehidupan Muslim di Singapura meliputi (Abbas, 2012):

- a. Pengurusan segala yang berkaitan dengan agama Islam seperti: bidang Kuasa Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), Masjid, Sekolah Agama, keuangan

(pengurusan uang zakat), Warisan, wakaf, wasiat, masalah Haji dan pendaftaran masuk agama Islam.

- b. Pengurusan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam seperti: bidang kuasa Mahkamah Syariah, Perkawinan, perceraian dan harta dalam keluarga.
- c. Hal-hal lain seperti kedudukan pendaftaran, Kadi dan Naib serta sanksi bagi yang melanggar aturan yang terdapat dalam AMLA.

Dalam AMLA terdiri dari 11 Bagian yaitu: Bagian 1 Pendahuluan, Bagian 2 Majlis Ugama Islam, Bagian 3 Pengadilan Syariah, Bagian 4 Ketentuan Keuangan, Bab 5 Masjid dan Sekolah Agama, Bab 5A Masalah Halal dan Haji, Bagian 6 Pernikahan dan Perceraian, Bab 7 Properti, Bagian 8 Konversi, Bagian 9 Pelanggaran, Bagian Aneka Ragam(Steiner, t.t.). Pada bagian pembahasan hukum keluarga terdapat penerapan sanksi pidana yaitu terdapat pada bagian 6 Pernikahan dan perceraian yang meliputi pembahasan pertunangan dan pada bagian 9 Pelanggaran meliputi pendaftaran perkawinan dan perceraian, kohabitas diluar pernikahan, membawa lari wanita dari walinya. Adapun 4 (empat) macam sanksi yang diberlakukan yaitu:

- a. Sanksi pembayaran ganti rugi

Bagian 6 Pernikahan dan perceraian. Pertunangan(Steiner, t.t.). Pasal 94 – (1) Jika seseorang, baik secara lisan atau tertulis, baik secara langsung atau melalui perantara, mengadakan kontrak pertunangan sesuai dengan hukum Islam dan kemungkinan menolak tanpa alasan yang sah untuk menikahkan pihak lain dalam kontrak tersebut padahal pihak lain tersebut bersedia untuk melaksanakan kontrak yang sama, pihak yang melanggar kontrak bersedia untuk melakukan hal yang sama pihak yang wanprestasi bertanggung jawab- (a) Untuk membayar kepada pihak lain jumlah yang disepakati dalam kontrak untuk membayar oleh pihak yang melanggar kontrak, dan; (b) Jika pihak tersebut adalah laki-laki, maka membayar sebagai ganti rugi jumlah yang dikeluarkan dengan itikad baik untuk persiapan pernikahan, atau jika pihak tersebut adalah perempuan, untuk mengembalikan hadiah pertunangan (jika ada) atau nilai dari hadiah tersebut dan untuk membayar sebagai ganti rugi jumlah yang dikeluarkan dengan itikad baik dalam mempersiapkan pernikahan. (2) Pembayaran dan pengembalian hadiah yang disebutkan dalam ayat (1) dapat dipulihkan melalui tindakan Pengadilan Syariah.

- b. Sanksi denda tidak melebihi \$500

Bagian 9 Pelanggaran. Kelalaian untuk mendaftarkan dalam waktu yang ditentukan (Steiner, t.t.). Pasal 130 –(1) Barang siapa, yang diwajibkan oleh undang-undang ini untuk melakukan pendaftaran suatu perkawinan atau pencabutan perceraian, lalai untuk melakukannya dalam waktu yang ditentukan bersalah atas pelanggaran dan harus bertanggung jawab atas keyakinan untuk denda tidak

melebihi \$500. (2) setiap orang yang melanggar bagian 102 (5) bersalah atas pelanggaran dan harus bertanggung jawab atas hukuman denda tidak melebihi \$500.

c. Sanksi denda tidak melebihi \$500 atau penjara dalam jangka waktu tidak melebihi 6 bulan atau keduanya

Bagian 9 Pelanggaran dijelaskan bahwa:

- 1) Tidak menyerahkan buku atau segel atau memilikinya tanpa alasan sah (Steiner, t.t.). Pasal 131. Setiap orang yang: (a) Menolak atau tidak menyerahkan buku atau stempel jabatan kepada panitera sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang ini, atau. (b) Didapati memiliki buku atau stempel tanpa alasan yang sah setelah buku atau stempel jabatan itu seharusnya diserahkan atau diambil alih oleh Panitera, bersalah melakukan pelanggaran dan bertanggung jawab atas hukuman denda tidak melebihi \$500 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 6 bulan atau keduanya.
- 2) Daftar yang tidak sah(Steiner, t.t.). Pasal 132. Setiap orang yang selain Panitera, setiap ketua Pengadilan Syariah, seorang Kadi atau seorang Naib Kadi yang: (a) menyimpan setiap buku yang sedang atau dimaksud sebagai daftar dari pernikahan Muslim, perceraian atau pencabutan perceraian; atau, (b) menertibatkan kepada siapapun dokumen apapun yang merupakan atau dimaksudkan sebagai surat nikah, perceraian, atau pencabutan perceraian, bersalah atas pelanggaran dan harus bertanggung jawab atas hukuman denda tidak melebihi \$500 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 6 bulan atau keduanya.
- 3) Perkawinan yang tidak sah atau pendaftaran perkawinan, perceraian atau pencabutan perceraian(Steiner, t.t.). Pasal 133. Setiap orang yang-(a) Meresmikan atau bermaksud untuk meresmikan setiap pernikahan antara muslim; atau (b) Mendaftarkan setiap perkawinan, perceraian atau pencabutan perceraian yang dilakukan antara muslim bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, bersalah atas pelanggaran dan akan dikenakan hukuman denda tidak melebihi \$500 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 6 bulan atau keduanya.
- 4) Kohabitas di Luar nikah(Steiner, t.t.) pasal 134- (1) setiap pria yang hidup bersama dan tinggal dengan seorang wanita, baik seorang muslim atau bukan, yang tidak dinikahinya secara sah, akan bersalah melakukan pelanggaran dan akan dikenakan denda tidak melebihi \$500 atau pidana penjara paling lama 6 bulan atau keduanya, (2) setiap wanita yang hidup bersama dan tinggal dengan seorang wanita, baik seorang muslim atau bukan, yang tidak dinikahinya secara sah, akan bersalah atas pelanggaran dan akan dikenalan hukuman denda ttidak

melebihi \$500 atau penjara selama jangka waktu tidak melebihi 6 bulan atau keduanya. (3) Pengadilan dapat, alih-alih menghukum seorang wanita berdasarkan ayat (2), memerintahkan agar dia ditahan di tempat yang aman yang ditetapkan berdasarkan undang-undang tertulis untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan sebagaimana ditentukan.

- d. Sanksi penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun dan akan dikenakan denda. Memikat wanita yang belum menikah.(Steiner, t.t.) pasal 135. Barang siapa mengambil atau membujuk seorang wanita yang belum menikah keluar dari penyimpanan wali wanita yang belum menikah tanpa persetujuan dari wali akan bersalah melakukan pelanggaran dan diancam dengan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun dan juga akan dikenakan denda.

Dalam pelaksanaan undang-undang tersebut berjalan dengan semestinya, maka dibentuk badan yang memastikan pelaksanaan undang-undang tersebut. Ketiga badan tersebut adalah Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), pejabat nikah (Registry of Muslim Marriages (ROMM) dan Mahkamah Syariah (Abbas, 2012). Ketiga badan ini ditentukan bidang kuasanya masing-masing dalam pelaksanaan hukum Islam di Singapura (Abbas, 2012).

2. Perlindungan Perempuan dalam *Convention on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)*

Perempuan dalam situasi tertentu sering menjadi kelompok yang rentan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), mereka sering mengalami ketidakadilan dalam situasi peperangan dan konflik bersenjata, di mana mereka menjadi korban utama dalam pelanggaran HAM seperti pemerkosaan, pengungsian perdagangan manusia, prostitusi, kerja paksa, dan lain sebagainya(R. d. Sondakh, 2018). Dalam konteks keluarga, perempuan sering menghadapi perlakuan diskriminasi, marginalisasi, subordinasi, dan beban ganda. Mereka juga rentan terhadap tindak kekerasan baik di dalam maupun diluar kehidupan keluarga(Kasmawati, t.t.).

Convention on the Elimination of Discrimination against Women atau yang disingkat (CEDAW) sebagai instrument Hukum Internasional di bidang Hak Asasi Manusia(R. d. Sondakh, 2018) adalah konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan mulai berlaku pada tahun 1981. Tujuan sebagai upaya yan dilakukan untuk melindungi hak-hak dna kepentingan perempuan serta mencegah terjadinya kekerasan, diskriminasi, penindasan terhadap mereka(Abdul Rahman, 2014).

Disetujuinnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan puncak dari upaya Internasional dalam decade perempuan yang ditujukan untuk

melindungi dan mempromosikan diseluruh dunia. Adapun beberap aspek perlindungan perempuan meliputi (Jamil, 2015):

- a. Perlindungan terhadap kekerasan: penting untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan praktik-praktik kekerasan lainnya. Hal ini melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan serta penyediaan layanan dukungan dan pemulihan bagi korban.
- b. Perlindungan hukum dan hak-hak asasi: perempuan perlu dilindungi secara hukum dan dijamin hak-hak asasinya. Ini mencakup hak atas Pendidikan, pekerjaan yang adil, partisipasi politik, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak reproduksi.
- c. Penghapusan diskriminasi: perlindungan perempuan melibatkan penghapusan segala bentuk diskriminasi gender. Upaya ini termasuk mengubah norma sosial, sikap dan kebiasaan yang merugikan perempuan serta mendorong kesetaraan gender di semua bidang kehidupan.
- d. Pemberdayaan ekonomi, penting untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi, memberikan kesempatan dan akses yang setara terhadap Pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi lainnya. Hal ini akan membantu mengurangi ketergantungan perempuan pada pihak lain dan meningkatkan kemandirian mereka.

Dalam hal ini berfokus pada pemberian sanksi dan perlindungan hak-hak dalam perkawinan yang termuat dalam bagian I pasal 2 dan bagian IV Pasal 16. Pada bagian I pasal 2 poin disebutkan bahwa (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, t.t.*):

Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha: Point (b) "Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksi di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan"

Point diatas menunjukkan bahwa pentingnya negara dalam membuat peraturan yang tidak mendiskriminasikan perempuan serta memberikan perlindungan dan sanksi untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan. Prinsip mendorong negara untuk bertindak secara proaktif dalam melindungi perempuan dari diskriminasi dan penindasan, serta memastikan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Dalam hal perkawinan diatur pada bagian IV Pasal 6 disebutkan bahwa:

- a. Para pihak negara harus mengambil segala tindakan yang tepat untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam semua hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan khususnya harus memastikan, berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan:
- 1) Hak yang sama dalam perkawinan
 - 2) Hak yang sama secara bebas memilih pasangan hidup dan hanya menikah dengan adanya persetujuan bebas dan penuh dari mereka sendiri.
 - 3) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan.
 - 4) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal yang berkaitan dengan urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan.
 - 5) Hak yang sama menentukan secara bebas dan bertanggung jawab dalam jumlah dan jarak antara kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh informasi, Pendidikan, dan sarana-sarana yang memungkinkan mereka melaksanakan hak-hak ini.
 - 6) Hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal pengasuhan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau Lembaga-lembaga yang sejenis di mana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan.
 - 7) Hak pribadi yang sama sebagai suami dan isteri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan
 - 8) Hak sama untuk kedua suami isteri dalam hal pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penggunaan, dan pelepasan property, harta beda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.
- b. Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan memiliki efek hukum dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk perundang-undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk perkawinan dan untuk mewajibkan mendaftarkan perkawinan di Kantor Catatan sipil yang resmi.

Pasal ini menekankan pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga. Negara-negara yang menjadi peserta diharapkan untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal-hal tersebut memastikan hak-hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan keluarga. Hal ini termasuk hak untuk memilih pasangan hidup, secara bebas, hak yang sama dalam hal kepemilikan dan kepengolaan property, hak-hak sebagai orang tua, dan hak-hak pribadi lainnya.

3. Perlindungan Perempuan Dalam penerapan Sanksi Pidana dalam *Administron Of Muslim Law Act 1966 Singapura*

Sanksi dalam pelanggaran hukum keluarga merupakan salah satu bentuk reformasi hukum. Pemberlakuan sanksi hukum menjadi salah satu ciri dalam undang-undang hukum keluarga di negara-negara muslim modern. Salah satu tujuan adanya pemberlakuan sanksi untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dalam memenuhi haknya. Di dalam AMLA sanksi dalam hukum keluarga meliputi: pertunangan, pendaftaran perkawinan, kohabitas diluar nikah, memikat wanita yang belum menikah dari wali. Terdapat 4 macam sanksi yang diberlakukan dan penerapannya dalam mewujudkan perlindungan bagi perempuan yaitu:

a. Sanksi pembayaran ganti rugi

Sanksi ini hanya terdapat pada bagian Pertunangan pasal 94, disebutkan jika salah satu membatalkan kontrak pertunangan maka sanksi jika dibatalkan oleh pihak laki-laki maka membayar ganti rugi jumlah yang dikeluarkan untuk persiapan pernikahan dan lainnya, atau pihak perempuan harus mengembalikan hadiah pertunangan atau membayar ganti rugi dalam mempersiapkan pernikahan. Pada pasal ini adanya penyamarataan dan kesamaan ganti rugi antara satu sama pihak jika salah satu membatalkan pertunangan. Dalam perlindungan perempuan, seringkali perempuan yang menjadi pihak dirugikan karena biasanya jika pihak laki-laki membatalkan maka biasanya mereka lah yang mengembalikan cincin dan segala perangkat hadiahnya dan laki-laki tidak ada hal apapun yang dikembalikan. Dengan adanya peraturan ini pihak yang membatalkan harus memberikan menanggung ganti ruginya dan pembayaran diambil di Pengadilan Syariah sebagai perantara pembayaran dan pengembalian ganti rugi.

b. Sanksi denda tidak melebihi \$500

Pada sanksi ini dikenakan kepada bagian kelalaian dalam pendaftaran perkawinan atau pencabutan perceraian(Steiner, t.t.). Banyak kasus-kasus perkawinan dan perceraian tidak didaftarkan, dengan tidak mendaftarkan perkawinannya bagi perempuan tidak dapat terpenuhi hak-haknya dikarenakan tidak ada bukti berupa buku pernikahan, sebagaimana pada CEDAW bahwa pada bagian IV 16 bagian c(Steiner, t.t.) bahwa hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pemutusan perkawinan yang mana pada pencatatan perceraian jika tidak dicatatkan maka mereka belum sah bercerai di mata hukum sehingga jika mereka belum mendaftarkan mereka masih berstatus suami istri dengan adanya sanksi dengan untuk mendisiplan dan memudahkan kepengurusan administrasi terutama dalam pemenuhan hak pasca perceraian mereka dapat menuntut dan mendapatkan hak mereka pasca perceraian.

c. Sanksi denda tidak melebihi \$500 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 6 bulan atau keduanya.

Terdapat empat peraturan yang menerapkan sanksi ini yaitu tidak menyerahkan buku atau segel atau memilikinya tanpa alasan sah, perkawinan yang tidak sah atau pendaftaran perkawinan, perceraian atau pencabutan perceraian, pendaftaran yang tidak sah dan kohabitas di luar nikah(Steiner, t.t.). Empat pasal menunjukkan perlindungan yang diberikan kepada warga negara negara dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan administrasi yang berlaku. Sanksi yang lebih berat seperti sanksi penjara tidak melebihi 6 bulan dan denda tidak melebihi \$500 diberlakukan sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga integritas system hukum, terutama dalam konteks Pengadilan Syariah

Seseorang yang tidak menyerahkan buku atau segel yang seharusnya diserahkan kepada pihak berwenang. Hal tersebut dapat menghambat proses administrasi yang diperlukan dan dapat merugikan pemerintah dalam konteks pengadilan Syariah. Oleh karena itu, sanksiy yang lebih berat diberlakukan untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban tersebut. Sementara itu, perkawinan yang tidak sah atau pendaftaran yang tidak sah, perceraian atau pencabutan perceraian dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang serius oleh karena itu, diberlakukan sanksi yang lebih berat untuk mencegah pelanggaran tersebut dan memastikan kepatuhan terhadap hukum serta ketentuan yang berlaku.

Pasal 134 yang membahas mengenai kohabitas di luar nikah yang mana bagi laki-laki atau perempuan yang kedapatan tinggal bersama diluar perkawinan maka akan dikenakan sanksi yang sama diberlakukan antara laki-laki dna perempuan yang terbukti tinggal bersaka tanpa adanya perkawinan yang sah. namun adanya perbedaan dalam pelaksanaan sanksi terhadap perempuan, di mana mereka ditempatkan di tempat yang aman selama jangka waktu tidak lebih 12 bulan, sebagai alternatif dari pengadilan atau hukuman langsung.

Penempatan perempuan di tempat yang aman mungkin dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan perhatian khusus kepada merka, terutama dalam situasi di mana terbukti hamil atau factor lain yang perlu dipertimbangkan. Hal ini memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memverifikasi kehamilan dan melindungi hak-hak perempuan dalam konteks hukum dan kesejahteraan mereka.

d. Sanksi penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun dan akan dikenakan denda.

Pasal 135 tentang membawa atau memikat wanita yang belum menikah tanpa persetujuan wali wanita tersebut maka mendapatkan sanksi penjara 3 tahun(Steiner, t.t.). dalam konteks di zaman sekarang, di mana media sosial semakin canggih, kasus pembawaan atau penculikan perempuan terutama yang masih di

bawah umur terus terjadi. Dalam hal ini, anak perempuan yang belum menikah atau masih di bawah umur masih menjadi tanggung jawab oleh wali mereka. Pemberlakuan sanksi penjara tidak lebih dari 3 tahun dan dikenakan denda bertujuan untuk memberikan perlindungan kepentingan dan keamanan kepada anak dan perempuan dari tindakan kejahatan tersebut.

Dari uraian diatas dapat dilihat beberapa penerapan sanksi dalam hukum keluarga di AMLA adalah upaya pemerintah dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi perempuan sebagaimana termuat dalam CEDAW “membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksi di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan”(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, t.t.) Pemberian sanksi pada AMLA tidak ada yang menunjukkan adanya diskriminasi kepada perempuan akan tetapi menunjukkan adanya upaya perlindungan hak-hak perempuan meskipun ada beberapa sanksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan akan tetapi untuk melindungi perempuan dari terjadinya hal-hal yang merugikan pihak perempuan.

D. Simpulan

Di antara bentuk reformasi Hukum Islam di Dunia Islam modern adalah diberlakukannya sanksi hukum pada hukum keluarga (Family Law). Sanksi dalam hukum keluarga merupakan sanksi yang diberikan karena adanya penyelewengan atau kejahatan dalam hukum keluarga yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan melindungi hak-hak bagi perempuan. Di dalam AMLA terdapat beberapa pasal yang menerapkan sanksi dalam hukum keluarga yaitu: pertunangan, pendaftaran perkawinan dan perceraian, kohabitas di luar pernikahan, membawa perempuan tanpa izin perempuan. Adapun pemberian sanksi ada 4 macam sanksi yaitu Sanksi penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun dan akan dikenakan denda, Sanksi denda tidak melebihi \$500 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 6 bulan atau keduanya, Sanksi denda tidak melebihi \$500, dan Sanksi denda tidak melebihi \$500. diskriminasi pada pemberian sanksi bagi perempuan akan tetapi dalam rangka melindungi dan memenuhi hak perempuan.

Daftar Rujukan

- Abbas, A. N. bin. (2012). The Islamic Legal System in Singapore. *Washington Internastional Law Journal*, 21 (Islamic Law and Islamic Legal Professionals in Southeast Asia).
- Abdul Rahman, N. A. B. (2014). Convention on the Elimination of Discrimination Against Women and the Prospect of Development of Muslim Personal Law in

- Singapore. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 34(1), 45–65.
<https://doi.org/10.1080/13602004.2014.888283>
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. (t.t.). PBB.
- Fadhlah Mastura, L. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI DALAM PELANGGARAN HUKUM KELUARGA DI NEGARA-NEGARA MUSLIM. *Jurnal Syaksia*, Vol. 23 No. 1.
- Jamil, N. (2015). HAK ASASI PEREMPUAN DALAM KONSTITUSI DAN KONVENSI CEDAW. *Muwazah*, 6(2). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v6i2.442>
- Kasmawati, A. (t.t.). PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERSFEKTIF KEADILAN GENDER. *Universitas Negeri Makassar*.
- R. d. Sondakh, T. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ASASI PEREMPUAN BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMAN. *Lex Et Societatis*, Vol. VI/No. 6.
- Rosyid, M. (2019). KRIMINALISASI TERHADAP HUKUM KELUARGA DI DUNIA MUSLIM. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2(02), 105–116.
<https://doi.org/10.36670/alamin.v2i02.20>
- Steiner, K. (t.t.). *Governing Islam: The State, the Administration of Muslim Law Act (AMLA) and Islam in Singapore*. 16(1).
- Zaki, M. (2014). *DINAMIKA INTRODUKSI SANKSI POLIGAMI DALAM HUKUM NEGARA MUSLIM MODERN*. 14(2).